

“Bawaslu Kota Yogyakarta menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan informasi publik sesuai dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik”

HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON INFORMASI

HAK PEMOHON INFORMASI

1. Pemohon berhak mengajukan permohonan dengan sarana yang telah disediakan oleh Bawaslu;
2. Pemohon berhak mendapatkan bantuan pada saat mengajukan permohonan informasi atau pendampingan bagi pemohon berkebutuhan khusus.
3. Pemohon berhak menyampaikan pertanyaan, saran, dan pengaduan terkait pelayanan informasi;
4. Pemohon berhak mendapatkan bukti tanda terima permohonan informasi;
5. Pemohon berhak mendapatkan pemberitahuan atas permohonan yang diajukan;
6. Pemohon berhak mendapatkan informasi tentang perpanjangan masa pemberitahuan dari Bawaslu;
7. Pemohon berhak mendapatkan bukti tanda terima pemberian informasi;
8. Pemohon berhak mengajukan keberatan terhadap prosedur pelayanan, biaya pelayanan atau terhadap penolakan permohonan informasi;
9. Pemohon berhak mendapatkan informasi sesuai permintaan (subjek informasi, cara mendapatkan, bentuk informasi);
10. Pemohon berhak mendapatkan informasi tentang prosedur pelayanan, maklumat pelayanan, hak pemohon, dan informasi lain terkait proses pemenuhan hak atas informasi;
11. Pemohon berhak mendapatkan perlindungan data pribadi;
12. Pemohon berhak mengajukan permohonan sengketa ke Komisi Informasi jika tidak dapat menerima atau tidak puas dengan respon Badan Publik (Atasan PPID) terhadap keberatan yang diajukan pemohon.

KEWAJIBAN PEMOHON & PENGGUNA INFORMASI

1. Pemohon wajib memenuhi syarat yang ditetapkan peraturan perundang-undangan dalam mengajukan permohonan atau keberatan;
2. Pengguna informasi wajib menggunakan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pengguna informasi wajib mencantumkan sumber informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI



Prosedur Permohonan Informasi

1. Pemohon menyampaikan permohonan informasi kepada PPID Bawaslu Kota Yogyakarta melalui permohonan daring, surat, email, telepon, website atau datang langsung ke tempat layanan PPID Bawaslu Kota Yogyakarta
2. Pemohon mengisi formulir, menyampaikan permohonan informasi, dan memberikan salinan diri/Badan
3. Pemohon menerima bukti permohonan informasi dari petugas apabila syarat permohonan telah dilengkapi
4. Dalam jangka waktu paling lambat 10 hari kerja, pemohon menerima pemberitahuan tertulis dari PPID Bawaslu Kota Yogyakarta
5. Pemohon informasi menerima informasi yang diminta atau Surat Keputusan PPID Bawaslu Kota Yogyakarta tentang penolakan informasi dari petugas.
6. Pemohon informasi dapat menghubungi Petugas Layanan Informasi melalui Telp.(0274) 2842286 atau email. set.yogyakartakota@bawaslu.go.id hari dan jam kerja.